

**ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA  
DAN PROSES PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN  
YANG DIGUGAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AAN SYAPUTRA  
011900471.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : AAN SYAPUTRA  
NIM : 011900471.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN  
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PROSES  
PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN  
YANG DIGUGAT

Palembang, April 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**



**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Judul Skripsi: ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PROSES PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT**

**Penulis,  
Aan Syaputra**

**Pembimbing Pertama,  
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum  
Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH**

### **A B S T R A K**

Alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan Kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan Mekanisme penundaan/schorsing di pengadilan tata usaha negara setelah dikeluarkannya pasal 65 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan adanya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap mempergunakan aturan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan-aturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan penunndaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan keberadaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menghapus pengaturan penundaan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal-hal yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda perlindungan hukumnya. Jika dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal yang dilindungi adalah kepentingan Penggugat yang akan dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan Pemerintah.

**Kata Kunci, Gugatan, Keputusan Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRAC .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara .....	16
B. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara.....	19
C. Perbedaan Antara Hukum Acara TUN dan Hukum Acara Perdata.....	25

<b>BAB III ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PROSES PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT</b>	
A. Alasan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat.....	36
B. Mekanisme Penundaan/Schorsing Di Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Dikeluarkannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	42

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>53</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan Kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut.
2. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Mekanisme penundaan/schorsing di pengadilan tata usaha negara setelah dikeluarkannya pasal 65 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan adanya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap mempergunakan aturan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan-aturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan penunndaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan keberadaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menghapus pengaturan penundaan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal-hal yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda perlindungan hukumnya. Jika dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal yang dilindungi adalah kepentingan Penggugat yang akan dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan Pemerintah.